



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK, ARSITEKTUR DAN PETA JALAN
SISTEM INFORMASI ACEH TERPADU TAHUN 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (9) dan Pasal 20 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk, Arsitektur dan Peta Jalan Sistem Informasi Aceh Terpadu Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 1 Tahun 2022 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan .../2

HP

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK, ARSITEKTUR DAN PETA JALAN SISTEM INFORMASI ACEH TERPADU TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Induk Sistem Informasi Aceh Terpadu Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat Renduk SIAT adalah dokumen pembangunan SIAT untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023-2026.
2. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau Arsitektur SIAT yang selanjutnya disebut Arsitektur adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk menghasilkan layanan SIAT yang terintegrasi.
3. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau Peta Jalan SIAT disebut Peta Jalan adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SIAT yang terintegrasi.
4. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
9. Sistem Informasi Aceh Terpadu selanjutnya disingkat SIAT adalah sistem informasi yang dibangun secara terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengelolaan satu data, layanan keterbukaan informasi publik, dan Aceh Cerdas yang digunakan untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Aceh.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
11. Aceh Cerdas adalah upaya Pemerintah Aceh dalam mengelola berbagai sumberdaya secara efektif dan efisien dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
12. Penyelenggara SIAT adalah pelaksana integrasi sistem informasi, pengelolaan satu data, pelayanan keterbukaan informasi publik, dan pengembangan Aceh Cerdas.

13. Pelaksana .../3

13. Pelaksana Utama adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian Aceh.
14. Pelaksana Operasional adalah SKPA dan SKPK yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Integrasi Sistem Informasi adalah hubungan antar satu sistem dengan sistem lain yang saling berkaitan.
16. Interoperabilitas adalah kemampuan untuk dibagipakaikan antar sistem elektroknik yang saling berinteraksi.
17. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
18. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan sistem informasi yang terintegrasi.
19. Aplikasi Umum adalah aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Aceh.
20. Aplikasi Khusus adalah aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Aceh untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat, SKPA dan pemerintah daerah lain.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan integrasi sistem informasi, penyelenggaraan satu data, pelayanan keterbukaan informasi publik, dan pengembangan Aceh Cerdas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan SIAT;
- b. membangun dan meningkatkan mekanisme koordinasi antar SKPA dalam penyelenggaraan SIAT; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan layanan publik dengan mengintegrasikan aplikasi sistem informasi Pemerintah Aceh.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Rencana Induk, Arsitektur dan Peta Jalan SIAT Tahun 2023-2026; dan
- b. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB II

RENCANA INDUK, ARSITEKTUR DAN PETA JALAN SISTEM INFORMASI ACEH TERPADU TAHUN 2023-2026

Pasal 5

- (1) Rencana Induk, Arsitektur dan Peta Jalan SIAT Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah dan panduan pelaksanaan tata kelola SIAT di lingkungan Pemerintah Aceh dan pedoman dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Jalan SIAT bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Induk, Arsitektur dan Peta Jalan SIAT Tahun 2023-2026 menjadi arah dan panduan bagi:
 - a. Gubernur Aceh dan SKPA untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Aceh Terpadu Tahun 2023-2026; dan
 - b. SKPA dalam perannya untuk meningkatkan indeks SPBE Pemerintah Aceh.

Pasal 6

Rencana Induk, Arsitektur dan Peta Jalan SIAT disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 dan Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026.

Pasal 7 .../4

Pasal 7

- (1) Rencana Induk, Arsitektur dan Peta Jalan SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II RENCANA INDUK
BAB III ARSITEKTUR SIAT
BAB IV PETA JALAN SIAT
BAB V MANAJEMEN PERUBAHAN
- (2) Rencana Induk, Arsitektur dan Peta Jalan SIAT Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8


- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Rencana Induk, Arsitektur dan Peta Jalan SIAT paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap Rencana Induk, Arsitektur dan Peta Jalan SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaksana Utama.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Utama dapat memberikan rekomendasi perubahan Rencana Induk, Arsitektur dan Peta Jalan SIAT Pemerintah Aceh kepada Gubernur.
- (4) Pelaksana Operasional dapat mengusulkan perubahan Arsitektur SIAT dan Peta Jalan SIAT Pemerintah Aceh kepada Gubernur melalui Pelaksana Utama.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2022
6 Jumadil Akhir 1444

 Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2022
6 Jumadil Akhir 1444

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,


BUSTAMI